Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2112-2122

BAI' MUZAYADAH DALAM TRADISI LELANG SINGGANG AYAM: TELAAH HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEARIFAN LOKAL NAGARI PADANG LIMAU SUNDAI DAN BIDAR ALAM KABUPATEN SOLOK SELATAN

Silvia Rahma Yenti[1], Zana Seftiani[2],
Dova Ilham Pratama[3], Syukri Iska[4], Elsy Renie[5]
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar[1,2,3,4,5]
Email: silviarahmayenti535@gmail.com

Abstrak
Tradisi lelang singgang ayam merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang tetap hidup dan berkembang di Nagari Padang Limau Sundai dan Bidar Alam, Kabupaten Solok Selatan. Praktik ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian adat dan kegiatan keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penguatan sosial dan ekonomi masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis terlibat langsung sebagai panitia MTQ pada Maret 2025. Data penelitian diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi lelang singgang ayam tidak hanya dilaksanakan pada malam puncak MTQ Ramadan, tetapi juga menjadi bagian integral dari berbagai kegiatan nagari lainnya, seperti peringatan 17 Agustus, malam pergantian tahun, kegiatan keagamaan, serta acara adat yang melibatkan partisipasi luas masyarakat. Tradisi ini memfasilitasi terbangunnya solidaritas komunal, kepedulian sosial, serta pengumpulan dana kolektif untuk mendukung kegiatan keagamaan dan pembangunan sosial di nagari. Penelitian ini secara khusus menelaah pelaksanaan tradisi tersebut dalam perspektif bai' muzayadah, yaitu mekanisme jual beli melalui sistem penawaran harga tertinggi yang sah menurut hukum ekonomi Islam. Kajian menunjukkan bahwa praktik lelang singgang ayam memenuhi unsur-unsur *bai' muzayadah* seperti adanya transparansi harga, kompetisi penawaran yang sehat, kerelaan pihak-pihak yang terlibat *(taradhi),* serta kejelasan objek transaksi. Pelaksanaan lelang juga tidak mengandung unsur gharar atau penipuan, sehingga selaras dengan prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis, literatur fikih kontemporer, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya berperan sebagai simbol identitas budaya, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi berbasis masyarakat yang adaptif, religius, dan tetap mempertahankan karakter lokal di tengah arus modernisasi.
Kata Kunci: *Bai' Muzayadah*, Lelang Singgang Ayam, Hukum Ekonomi Syariah, Kearifan Lokal.

Abstract
The tradition of auctioning singgang ayam (spiced grilled chicken) continues to thrive as a distinctive form of local wisdom in Nagari Padang Limau Sundai and

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2112-2122

Bidar Alam, Solok Selatan Regency. This practice not only accompanies customary and religious activities but also serves as a vital mechanism for strengthening social cohesion and community-based economic support. This study employs a qualitative field research approach, in which the researcher directly participated as a committee member of the Nagari MTQ in March 2025. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that the singgang ayam auction is conducted not only during the peak night of the Ramadan MTQ but also during various community events such as Independence Day celebrations, New Year's Eve gatherings, religious programs, and customary ceremonies that involve broad public participation. The tradition fosters communal solidarity, enhances social responsibility, and mobilizes collective funds to support religious initiatives and social development within the nagari. This study particularly examines the practice through the framework of bai' muzayadah, a form of sale by competitive bidding recognized in Islamic economic law. The analysis demonstrates that the singgang ayam auction fulfills the essential elements of bai' muzayadah, including price transparency, healthy bidding competition, mutual consent (taradhi), and clarity of the object being sold. The process does not contain elements of gharar or fraud, aligning with Islamic legal principles as outlined in the Qur'an, hadith, contemporary fiqh literature, and the Compilation of Islamic Economic Law (KHES). Thus, the tradition serves not only as an expression of cultural identity but also as a community-based economic instrument that is adaptive, religiously grounded, and capable of preserving local values amid modern societal transformation.

***Keywords**: Bai' Muzayadah, Singgang Chicken Auction, Islamic Economic Law, Local Wisdom.*

A. Pendahuluan

Tradisi lokal merupakan instrumen penting dalam mempertahankan identitas dan struktur sosial masyarakat. Di wilayah Minangkabau, integrasi adat dan syariah membentuk pola interaksi sosial-religius yang khas. [1] Salah satu praktik yang menonjol adalah Lelang Singgang Ayam, yang berlangsung di Nagari Padang Limau Sundai dan Bidar Alam, Kabupaten Solok Selatan. [2] Tradisi ini telah diwariskan lintas generasi dan menjadi bagian integral dari rangkaian kegiatan keagamaan, khususnya Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ). Dalam konteks ini, kegiatan lelang tidak sekadar seremonial, tetapi mencerminkan pengamalan nilai sosial keagamaan.[3] Sebagaimana ditegaskan Al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)*

[1] M. Fauzan, "Tradisi Keagamaan Masyarakat Sumatera Barat," *Jurnal Sosial Islam* 8, no. 2 (2024).

[2] S. Iskandar, *Adat Dan Syara' Dalam Konteks Minangkabau Modern.* (Padang: UPI press, 2021).

[3] S. Rahmadani, *Adat Dan Syariah Dalam Tradisi Minang* (Bukittinggi: CV Merdeka, 2023).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2112-2122

kebajikan dan takwa" (QS. Al-Maidah: 2).

Pelaksanaan Lelang Singgang Ayam tidak bisa dipahami semata-mata sebagai mekanisme pengumpulan dana, melainkan juga sebagai revitalisasi ikatan sosial masyarakat.[4] Proses gotong royong dalam mempersiapkan ayam, keterlibatan pemuda, serta antusiasme peserta dalam penawaran menunjukkan nilai solidaritas yang sejalan dengan hadis Nabi SAW:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya : *"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain" (HR. Ahmad, 74).*

Tradisi ini memfasilitasi pembentukan kepedulian sosial antar warga sekaligus penguatan identitas komunal. Tradisi lelang ini biasanya dilaksanakan pada malam puncak MTQ, di mana Padang Limau Sundai dan Bidar Alam saling memperebutkan posisi juara umum. Salah satu panitia akan memegang Singgang Ayam di hadapan penonton, yang terdiri dari kontingen MTQ dan masyarakat, kemudian MC membuka harga awal paling rendah, biasanya Rp100.000, yang akan terus meningkat melalui penawaran terbuka. Dalam pengamatan penulis sebagai panitia MTQ Maret 2025, satu ayam dapat terjual hingga Rp1.500.000 bahkan lebih. Tradisi ini bukan hanya memeriahkan acara, tetapi juga memperkuat solidaritas antar pemuda, karena masyarakat sering secara kolektif patungan untuk mendapatkan ayam dengan harga tertinggi, yang kemudian dinikmati bersama, mempererat tali silaturahmi. Selain malam puncak MTQ, Lelang Singgang Ayam juga digelar dalam berbagai kegiatan nagari, seperti peringatan 17 Agustus, malam pergantian tahun, serta acara adat lain yang melibatkan partisipasi luas masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut tidak hanya bernilai religius dan budaya, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi komunal.[5] Mayoritas masyarakat kedua nagari bermata pencaharian sebagai petani dan penambang, sehingga terkadang muncul persaingan sosial yang sehat melalui lelang, namun tetap diarahkan pada kemaslahatan bersama. Peruntukan dana hasil lelang Singgang Ayam digunakan untuk tambahan biaya operasional kegiatan nagari, sementara sisanya dimasukkan ke kas pemuda untuk dialokasikan pada pembangunan atau kegiatan nagari di waktu mendatang.[6]

Pendekatan ini mencerminkan prinsip *tabarru'* dalam fikih Islam, di mana dana yang dikumpulkan bersifat sukarela dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan publik.[7] Kajian akademik ini menelaah tradisi tersebut dari

[4] A. Zubir, "Kearifan Lokal Nagari Dan Kohesi Sosial," *Antropologi Indonesia* 41, no. 3 (2020).

[5] D Fitriani, "Integrasi Adat Dan Syariah Dalam Tradisi Minangkabau.," *Jurnal Al-Turath,* 6, no. 1 (2021).

[6] Observasi pada Maret 2025

[7] F. Nasution, "Sedekah Dalam Tradisi Lokal," *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara* 4, no. 2 (2023).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2112-2122

perspektif *bai' muzayadah.* [8]

Ba'i muzayadah yaitu mekanisme jual beli melalui sistem penawaran harga tertinggi yang sah menurut hukum ekonomi syariah. [9] Analisis difokuskan pada unsur transparansi harga, kompetisi penawaran sehat, kerelaan peserta *(taradhi),* kejelasan objek transaksi, serta ketiadaan unsur *gharar* atau penipuan, sesuai prinsip fikih kontemporer dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).[10]

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam memahami hubungan antara tradisi lokal, solidaritas sosial, dan hukum ekonomi syariah, serta menjadi referensi untuk pelestarian praktik budaya yang adaptif dan religius di Minangkabau.lam, khususnya dalam konteks masyarakat nagari di Minangkabau.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, dengan pendekatan yang dipilih adalah kualitatif, yang khususkan di Nagari Padang Limau Sundai, Kabupaten Solok Selatan. Adapun sumber data yang Peneliti gunakan ada dua jenis yaitu 1 orang tokoh adat di Nagari Padang Limau Sundai dan 2 orang pemuda Nagari Padang Limau Sundai dan Bidar Alam, 2 orang Panitia acara, 3 orang kontingen masing-masing nagari, dan 3 masyarakat umum sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekundernya adalah buku-buku teori fiqh muamalah, serta fatwa DSN MUI maupun KHES yang berkaitan dengan *bai' muzayadah*. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan juga dokumentasi untuk mendukung keabsahan data dari penelitian ini. Teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Pelaksanaan Lelang Singgang Ayam sebagai Tradisi Adat-Religius

Pelaksanaan Lelang Singgang Ayam di Nagari Padang Limau Sundai dan Bidar Alam bukan sekadar aktivitas seremonial.[11] Lelang singgang ayam merupakan tradisi yang telah melekat dalam struktur sosial, budaya, dan agama masyarakat Minangkabau.[12] Prosesi awal dimulai dengan persiapan ayam singgang secara bergotong-royong,

[8] L. Hakim, "Muzayadah Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah," *JHIE* 12, no. 2 (2020).

[9] T. Zainal, "Pemanfaatan Dana Sosial Berbasis Komunitas," *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* 3, no. 4 (2023).

[10] M. Wahyudi, *Maqasid Syariah Dan Ekonomi Umat* (Jakarta: UII Press, 2024).

[11] Ayif Fathurrahman, "Rediscovering Local Wisdom: A Cultural Turn in Islamic Economic Education," *Journal of Economics Research and Social Sciences* 9, no. 2 (2025), https://doi.org/10.18196/jerss.v9i2.27587.

[12] Iskandar, *Adat Dan Syara' Dalam Konteks Minangkabau Modern.*

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2112-2122

melibatkan ibu rumah tangga, pemuda, tokoh masyarakat, dan perantau yang pulang kampung. Aktivitas gotong-royong ini mencerminkan nilai solidaritas sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى"

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa"* (QS. Al-Maidah [5]:2).[13]

Selain itu, Nabi SAW. bersabda:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya: *"Barang siapa yang meringankan kesulitan saudaranya, Allah akan meringankan kesulitannya pada hari kiamat"* (HR. Muslim). [14]

Aktivitas ini juga menumbuhkan kohesi sosial lintas generasi, karena anak-anak menyaksikan langsung orang tua mereka berkontribusi secara sukarela, sejalan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* untuk melindungi agama dan harta. [15]

Acara lelang biasanya dimulai setelah salat Isya atau setelah penutupan MTQ, di mana seorang panitia mengangkat ayam singgang di hadapan jamaah, kontingen MTQ, dan masyarakat yang memadati halaman masjid atau lapangan nagari. MC kemudian membuka penawaran awal, misalnya Rp100.000. Suasana menjadi sangat meriah karena peserta dari berbagai kelompok masyarakat berlomba-lomba memberikan penawaran tertinggi. [16] Fenomena ini menunjukkan implementasi *bai' muzayadah,* yaitu jual beli melalui penawaran terbuka yang sah menurut ulama empat mazhab, selama objek, harga, dan niat jelas, serta bebas dari tipuan atau paksaan. [17] Berdasarkan pengamatan lapangan, partisipasi pemuda sangat tinggi, mereka sering mengumpulkan dana secara spontan melalui patungan. Aktivitas ini tidak hanya memperkuat suasana, tetapi juga membina hubungan emosional antarwarga, membangun kebanggaan terhadap nagari, dan memunculkan kompetisi sehat antar pemuda Padang Limau Sundai dan Bidar Alam [18]. Pengalaman Penulis sebagai panitia MTQ Maret 2025 memperlihatkan bahwa tradisi ini memancarkan energi kebersamaan yang kuat. Suasana lelang menjadi ruang ekspresi sosial dan emosional masyarakat. Tawa, sorak sorai, dan dukungan spontan mewarnai jalannya penawaran. Hal ini menegaskan bahwa lelang singgang ayam bukan sekadar praktik ekonomi, tetapi bagian integral dari identitas komunal masyarakat Solok Selatan.

2. Peran Tradisi Lelang dalam Ruang Sosial, Kebudayaan, dan

[13] Zainal, "Pemanfaatan Dana Sosial Berbasis Komunitas."

[14] M. Lubis, *Muamalah Modern Dalam Perspektif Mazhab* (Medan: Pustaka Ar-Raudhah, 2023).

[15] M. Wahyudi, *Maqasid Syariah Dan Ekonomi Umat* (Jakarta: UII Press., 2024).

[16] Observasi pada Maret 2025

[17] Syukri Iska, *Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Kencana, 2021).

[18] Observasi pada Maret 2025

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2112-2122

Identitas Komunal

Dalam perspektif antropologi sosial, Lelang Singgang Ayam berfungsi sebagai media pertemuan lintas struktur sosial, dari orang tua, pemuda, anak-anak, tokoh adat, hingga perantau yang pulang kampung. [19] Semua berbaur dalam satu ruang ritual, menghidupkan prinsip egaliter Minangkabau: *"duduak samo randah, tagak samo tinggi"*. [20] Konsep ini selaras dengan Al-Qur'an:

"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ"

Artinya: *"Orang-orang mukmin itu bersaudara"* (QS. Al-Hujurat [49]:10)[21]

Tradisi ini juga berfungsi sebagai mekanisme transfer nilai antar generasi, karena anak-anak belajar tentang sedekah, kontribusi sukarela, dan dukungan terhadap kegiatan keagamaan. [22] Praktik ini mendukung pembentukan karakter budaya nagari yang berorientasi pada kepedulian sosial dan etika keagamaan. [23]

Selain itu, tradisi ini mencerminkan identitas masyarakat berkebun dan menambang di Solok Selatan. Besarnya penawaran lelang menunjukkan kapasitas ekonomi lokal, sementara unsur gengsi sosial tetap berada dalam batas wajar, karena tujuan akhirnya adalah mendukung kegiatan nagari dan masjid, sejalan dengan prinsip musyawarah dan keterbukaan harga menurut KHES. [24]

3. Analisis Ekonomi Syariah: Lelang sebagai Akad *Bai' Muzayadah*

Secara fikih, praktik lelang identik dengan akad *bai' muzayadah*, yaitu jual beli melalui penawaran terbuka di mana pembeli yang menawarkan harga tertinggi berhak mendapatkan barang.[25] Ulama empat mazhab sepakat bahwa akad ini sah jika memenuhi rukun dan syarat, yaitu objek jelas, harga disepakati tanpa paksaan, dan bebas unsur tipuan.[26]

Dalam tradisi Lelang Singgang Ayam, ayam sebagai objek lelang nyata dan dapat diperiksa sehingga tidak ada unsur *gharar*.[27] Pembayaran dilakukan secara langsung setelah pemenang ditetapkan, sesuai *bay' naqdan* (jual beli tunai). [28] Tidak ditemukan praktik *najasy*

---

[19] S. Umami, "Model Ekonomi Partisipatif Berbasis Komunitas," *JEKIS* 3, no. 1 (2021).
[20] F. Azhari, *Fikih Muamalah Kontemporer.* (Jakarta: Prenadamedia., 2021).
[21] Zainal, "Pemanfaatan Dana Sosial Berbasis Komunitas."
[22] P. Hadi, "Peran Pemuda Dalam Tradisi Keagamaan," *Jurnal Sosial Budaya,* 14, no. 4 (2022).
[23] R. Aulia, *Budaya Religius Masyarakat Minangkabau* (Padang: Pustaka Andalas, 2022).
[24] Lubis, *Muamalah Modern Dalam Perspektif Mazhab*.
[25] M. Hidayat, "Sedekah Dan Maslahah Umat," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi* 5, no. 1 (2021).
[26] N. Idris, *Ekonomi Islam Dan Partisipasi Masyarakat* (Yogyakarta: K-Media., 2022).
[27] A. Damanik, "Gharar Dalam Transaksi Kontemporer," *Jurnal Muamalah* 11, no. 2 (2023).
[28] R Mulia, "Budaya Kolektif Dan Identitas Lokal," *Societas* 7, no. 3 (2020).

karena setiap peserta berniat membeli atau menyumbang, sesuai prinsip syariah:

"وَلَا تَكُونُوا ظَالِمِينَ"

Artinya: "*Dan janganlah kamu berlaku zalim"* (QS. Al-Baqarah [2]:279)[29]

Dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, tradisi ini melindungi agama *(hifzh al-din)* karena hasil lelang digunakan untuk MTQ, pendidikan Al-Qur'an, dan sarana ibadah, serta melindungi harta *(hifzh al-mal)* karena dana dikelola secara amanah dan transparan. [30] Hal ini sejalan dengan pasal KHES yang memperbolehkan transaksi berbasis musyawarah, keterbukaan harga, dan kejelasan objek.

4. Pengelolaan Dana Lelang: *Tabarru'*, Wakaf, atau Hibah Sosial

Dana hasil lelang sebagian besar digunakan untuk biaya operasional MTQ, sementara sisanya dimasukkan ke kas pemuda atau pembangunan nagari. Dari perspektif fikih, dana ini termasuk *tabarru',* yaitu pemberian sukarela untuk kemaslahatan umum. [31]

Jika dana digunakan untuk pembangunan fisik permanen seperti surau, maka dapat dikategorikan sebagai wakaf manfaat, sesuai DSN-MUI No.17 Tahun 2000 tentang Wakalah. [32] Namun karena sumber dana berasal dari jual beli, bukan niat wakaf eksplisit, status yang paling tepat adalah *tabarru'* berdimensi *maslahah.*[33]

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah, kegiatan semacam ini termasuk sedekah sosial masyarakat yang tidak wajib dikelola lembaga amil formal, sehingga sah secara hukum positif maupun syariah. [34]

5. Analisis Potensi Gharar dan Penyimpangan Syariah

Potensi *gharar* muncul ketika terdapat ketidakjelasan harga, spesifikasi barang, atau manipulasi. Dalam Lelang Singgang Ayam, harga diumumkan terbuka, objek jelas, dan transaksi berlangsung di ruang publik, sehingga tidak ada unsur *gharar*.[35] Rivalitas sosial justru mendorong kontribusi lebih besar, sejalan dengan hadis Nabi SAW : "Mukmin yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya".[36]

Dengan demikian, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai praktik muamalah yang adil, transparan, dan maslahat bagi masyarakat, sekaligus menjadi sarana penguatan sosial, ekonomi, dan keagamaan, yang konsisten dengan prinsip KHES dan *maqasid al-syari'ah.*[37]

---

[29] R. Harun, *Ekonomi Sosial Berbasis Kearifan Lokal* (Bandung: Alphabeta, 2020).
[30] Wahyudi, *Maqasid Syariah Dan Ekonomi Umat*, 2024.
[31] Harun, *Ekonomi Sosial Berbasis Kearifan Lokal*.
[32] "DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 Tentang Wakalah," n.d.
[33] Rahmadani, *Adat Dan Syariah Dalam Tradisi Minang*.
[34] "UU 23 Tahun 2011 Tentang Zakat," n.d.
[35] Hidayat, "Sedekah Dan Maslahah Umat."
[36] M. Zainuddin, *Hukum Transaksi Syariah.* (Jakarta: RajaGrafindo, 2022).
[37] H. Rasyid, "Wakaf Produktif Dan Manfaatnya," *Al-Awqaf Journal,* 8, no. 1 (2024).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2112-2122

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa *Bai' Muzayadah* Dalam Tradisi Lelang Singgang Ayam: Telaah Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kearifan Lokal Nagari Padang Limau Sundai Dan Bidar Alam Kabupaten Solok Selatan, sebagai berikut:

a. Dinamika pelaksanaan lelang singgang ayam di Nagari Padang Limau Sundai dan Bidar Alam bukan hanya ritual budaya, tetapi wujud nyata solidaritas sosial dan kebersamaan masyarakat. Tradisi bergotong-royong dalam persiapan ayam, penawaran terbuka, serta fenomena penghibahan ulang mencerminkan nilai amal berulang (*thawab jariyah*) yang selaras dengan ajaran Al-Qur'an.
b. Peran tradisi lelang dalam ruang sosial, kebudayaan, dan identitas komunal
   lelang singgang ayam menjadi medium sosial-religius yang menyatukan semua lapisan masyarakat, menghidupkan nilai egaliter Minangkabau, serta mentransmisikan nilai kepedulian antar generasi. Tradisi ini memperkuat identitas lokal masyarakat yang berkebun dan menambang, sambil mengajarkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan sehari-hari.
c. Lelang sebagai akad *bai' muzayadah* praktik lelang sesuai prinsip akad bai' muzayadah, dengan objek jelas, pembayaran tunai, dan tanpa manipulasi (*najasy*), sehingga sah secara fikih. Dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, tradisi ini mendukung *hifzh al-din* dan *hifzh al-mal*, karena hasil lelang digunakan untuk kegiatan keagamaan dan kepentingan publik.
d. Pengelolaan dana lelang: *tabarru'*, wakaf, atau hibah sosial dimana dana lelang dikategorikan sebagai *tabarru'* atau pemberian sukarela untuk kemaslahatan umum. Dalam beberapa kasus, dana juga bisa berperan sebagai wakaf manfaat non-tanah, tetapi secara dominan tetap digunakan untuk pembangunan nagari dan kegiatan keagamaan, sesuai UU No. 23/2011 tentang Zakat dan sedekah sosial.
e. Analisis Potensi Gharar dan Penyimpangan Syariah Tradisi lelang ini aman dari *gharar*, tipuan, atau manipulasi, dengan mekanisme transparan dan musyawarah. Rivalitas sosial justru memotivasi partisipasi positif, menjadikan lelang singgang ayam sebagai praktik muamalah yang sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan masyarakat.

2. Saran

Berdasarkan hasil Penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat Peneliti sampaikan pada Penelitian ini adalah :

a. Bagi Pihak Pemerintah Nagari dan Masyarakat
   1) **Penguatan Dokumentasi Tradisi:** Disarankan nagari mendokumentasikan secara tertulis prosedur lelang, nilai-nilai sosial, dan ekonomi yang muncul, untuk dijadikan referensi budaya dan pendidikan generasi muda.

2) **Integrasi Syariah dan Budaya Lokal:** Pihak nagari dapat menyusun panduan resmi pelaksanaan lelang agar lebih sesuai prinsip syariah, misalnya menekankan akad bai' muzayadah dan penggunaan dana tabarru' secara transparan.
3) **Pelibatan Pemuda dan Generasi Muda:** Memperluas partisipasi pemuda melalui edukasi ekonomi syariah agar tradisi ini tetap hidup sambil menanamkan nilai keagamaan dan solidaritas sosial.
4) **Optimalisasi Dana Sosial:** Hasil lelang dapat dikelola lebih sistematis, misalnya melalui dana sosial berbasis komunitas atau wakaf produktif, agar manfaatnya berkelanjutan bagi pembangunan nagari dan kegiatan keagamaan.
5) **Evaluasi dan Penelitian Lanjutan:** Disarankan penelitian lanjut tentang dampak ekonomi, sosial, dan religius dari lelang tradisional ini, termasuk potensi integrasi dengan ekonomi syariah modern dan pelestarian budaya lokal.

b. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi Peneliti selanjutnya, Peneliti berharap hasil coretan tangan Peneliti ini bisa dijadikan sebagai pedoman dan referensi untuk kemajuan pengembangan Penelitian dibidang yang sama, dan hendaklah lebih memperdalam Penelitian terkait berbagai macam kearifan lokal di Indonesia khususnya di Kabupaten Solok Selatan ini.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2112-2122

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aulia, R. *Budaya Religius Masyarakat Minangkabau*. Padang: Pustaka Andalas, 2022.

Azhari, F. *Fikih Muamalah Kontemporer.* Jakarta: Prenadamedia., 2021.

Harun, R. *Ekonomi Sosial Berbasis Kearifan Lokal*. Bandung: Alphabeta, 2020.

Idris, N. *Ekonomi Islam Dan Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: K-Media., 2022.

Iskandar, S. *Adat Dan Syara' Dalam Konteks Minangkabau Modern.* Padang: UPI press, 2021.

Lubis, M. *Muamalah Modern Dalam Perspektif Mazhab*. Medan: Pustaka Ar-Raudhah, 2023.

Mulia, R. "Budaya Kolektif Dan Identitas Lokal." *Societas* 7, no. 3 (2020).

Rahmadani, S. *Adat Dan Syariah Dalam Tradisi Minang*. Bukittinggi: CV Merdeka, 2023.

Syukri Iska. *Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Kencana, 2021.

Wahyudi, M. *Maqasid Syariah Dan Ekonomi Umat*. Jakarta: UII Press, 2024. *Maqasid Syariah Dan Ekonomi Umat*. Jakarta: UII Press., 2024.

Zainuddin, M. *Hukum Transaksi Syariah.* Jakarta: RajaGrafindo, 2022.

Jurnal

Damanik, A. "Gharar Dalam Transaksi Kontemporer." *Jurnal Muamalah* 11, no. 2 (2023).

Fathurrahman, Ayif. "Rediscovering Local Wisdom: A Cultural Turn in Islamic Economic Education." *Journal of Economics Research and Social Sciences* 9, no. 2 (2025). https://doi.org/10.18196/jerss.v9i2.27587.

Fauzan, M. "Tradisi Keagamaan Masyarakat Sumatera Barat." *Jurnal Sosial Islam* 8, no. 2 (2024).

Fitriani, D. "Integrasi Adat Dan Syariah Dalam Tradisi Minangkabau." *Jurnal Al-Turath,* 6, no. 1 (2021).

Hadi, P. "Peran Pemuda Dalam Tradisi Keagamaan." *Jurnal Sosial Budaya,* 14, no. 4 (2022).

Hakim, L. "Muzayadah Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah." *JHIE* 12, no. 2 (2020).

Hidayat, M. "Sedekah Dan Maslahah Umat." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi* 5, no. 1 (2021).

Nasution, F. "Sedekah Dalam Tradisi Lokal." *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara* 4, no. 2 (2023).

Rasyid, H. "Wakaf Produktif Dan Manfaatnya." *Al-Awqaf Journal,* 8, no. 1 (2024).

Umami, S. "Model Ekonomi Partisipatif Berbasis Komunitas." *JEKIS* 3, no. 1 (2021).

Zainal, T. "Pemanfaatan Dana Sosial Berbasis Komunitas." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* 3, no. 4 (2023).

Zubir, A. "Kearifan Lokal Nagari Dan Kohesi Sosial." *Antropologi Indonesia* 41, no. 3 (2020).

Peraturan Perundang-undangan

UU 23 Tahun 2011 Tentang Zakat, n.d.

Fatwa DSN MUI dan KHES

DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 Tentang Wakalah, n.d.